

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN DAN PELECEHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI TEMPAT KERJA DALAM PERSPEKTIF UU TPKS

Muhammad Rafly Arifin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

*Corresponding Email : Muhammadraflyarifin390@gmail.com

Abstrak: Kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja menjadi isu serius yang mengancam hak asasi perempuan, berdampak pada psikologis, profesional, dan ekonomi korban. Fenomena ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, karena kekerasan seksual juga dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti pesan instan, email, video call, maupun media sosial. Regulasi sebelumnya, seperti KUHP dan UU ITE, belum mampu memberikan perlindungan optimal terhadap korban, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai dasar hukum baru yang mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pendekatan victim-oriented. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja berdasarkan UU TPKS serta mengevaluasi efektivitas implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis (Systematic Literature Review, SLR) kualitatif, dengan pengumpulan data dari jurnal, buku, dokumen hukum, dan artikel relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif terkait perlindungan korban dan praktik hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, termasuk perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun, implementasinya di tempat kerja masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya mekanisme pengaduan yang efektif, relasi kuasa yang timpang, budaya victim-blaming, serta kesulitan pembuktian bukti elektronik. Evaluasi menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum cukup kuat, tetapi secara implementatif belum optimal. Kesimpulannya, UU TPKS menjadi landasan hukum yang progresif bagi perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di tempat kerja, tetapi perlu penguatan mekanisme internal perusahaan dan pengawasan hukum untuk memastikan efektivitas perlindungan bagi korban.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Tempat kerja, UU TPKS

Abstrac: Sexual violence and harassment in the workplace have become serious issues that threaten women's human rights, affecting victims psychologically, professionally, and economically. This phenomenon has become increasingly complex with the development of information technology, as sexual violence can also occur through electronic media, such as instant messaging, email, video calls, and social media. Previous regulations, such as the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), have not been able to provide optimal protection for victims, necessitating a more progressive legal approach. Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) was enacted as a new legal framework regulating electronic-based sexual violence with a victim-oriented approach. This study aims to analyze legal protection for female victims of sexual violence and harassment in the workplace based on the UU TPKS and to evaluate the effectiveness of its implementation. The method used is a qualitative systematic literature review (SLR), with data collected from journals, books, legal documents, and relevant articles to provide a comprehensive overview of victim protection and legal practice in the field. The results show that UU TPKS provides a more comprehensive regulation compared to previous laws, including preventive, repressive, and rehabilitative protection. However, implementation in the workplace still faces obstacles, such as the lack of effective reporting mechanisms, unequal power relations, a strong culture of victim-blaming, and difficulties in proving electronic evidence. The evaluation indicates that while the legal protection is strong normatively, its practical implementation remains suboptimal. In conclusion, UU TPKS serves as a progressive legal foundation for protecting female victims of sexual violence in the workplace, but it requires strengthened internal company mechanisms and legal oversight to ensure effective protection for victims.

Keywords: Sexual violence, Workplace, UU TPKS

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Perlindungan

tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan terhadap pekerja di lingkungan kerja (Dalimunthe & Vitria, 2024). Negara melalui perangkat hukumnya dituntut untuk mampu memberikan rasa aman dan keadilan, terutama bagi kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena kekerasan seksual menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik secara kuantitas maupun kompleksitas bentuknya. Kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada tindakan fisik, tetapi telah berkembang ke ranah digital atau berbasis elektronik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka ruang baru terjadinya pelecehan seksual melalui media seperti pesan instan (chat), email, video call, serta berbagai platform media sosial (Mahmudah El Mad dkk, 2021). Fenomena ini juga merambah ke lingkungan kerja, yang sering kali ditandai dengan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara atasan dan bawahan maupun antar rekan kerja.

Kekerasan dan pelecehan seksual berbasis elektronik di tempat kerja dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengiriman pesan bernuansa seksual tanpa persetujuan, penyebaran konten intim, hingga tindakan cyber harassment yang dilakukan secara berulang (Fauziah Muslimah dkk, 2021). Perilaku tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, seperti trauma dan stres, tetapi juga mempengaruhi aspek profesional, termasuk penurunan kinerja, kehilangan pekerjaan, hingga kerugian ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa tempat kerja yang seharusnya menjadi ruang aman justru dapat menjadi ruang yang tidak kondusif bagi korban.

Sebelum hadirnya regulasi khusus, pengaturan terkait kekerasan seksual di Indonesia masih tersebar dan belum komprehensif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki keterbatasan karena tidak secara spesifik mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meskipun mengatur aktivitas di ruang digital, belum secara optimal memberikan perlindungan yang berperspektif korban dalam kasus kekerasan seksual. Akibatnya, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Sari et al., n.d.).

Sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan perlindungan yang lebih komprehensif, negara kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Ninik Rahayu & Trianto, 2020). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena secara eksplisit mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang berbasis elektronik. Selain itu, UU TPKS mengusung pendekatan yang berorientasi pada korban (victim-oriented), yang tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan dan perlindungan korban secara menyeluruh.

Kehadiran UU TPKS tidak serta merta menjamin efektivitas perlindungan hukum di lapangan, khususnya dalam konteks lingkungan kerja (Senjaya et al., 2025). Hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan penting, yaitu sejauh mana pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS dapat diimplementasikan di tempat kerja, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap kekerasan dan pelecehan berbasis elektronik di tempat kerja dalam perspektif UU TPKS menjadi penting untuk dilakukan.

METODE


Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif. Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis secara sistematis berbagai literatur yang relevan terkait perlindungan hukum terhadap kekerasan dan pelecehan berbasis elektronik di tempat kerja dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan yang digunakan

meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami secara komprehensif norma hukum yang berlaku serta konsep perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian yang relevan. Literatur yang dipilih diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, seperti relevansi topik, tahun publikasi, dan kredibilitas sumber. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan mengelompokkan, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai temuan penelitian sebelumnya untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum serta efektivitas implementasi UU TPKS dalam konteks kekerasan berbasis elektronik di tempat kerja.

HASIL PEMBAHASAN

Proses seleksi artikel mengikuti pedoman dari *Preferred Reporting Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA)* dan terdiri dari beberapa tahap. Tahap awal melibatkan pencarian artikel, dan pada tahap ini, jumlah artikel yang ditemukan dalam periode tahun 2020-2025 adalah sebanyak 15 artikel. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap *screening*, di mana artikel-artikel ini dianalisis lebih lanjut. Setelah proses *screening*, sebanyak 5 artikel dipilih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas artikel, di mana setiap artikel diperiksa untuk memastikan keandalan dan kualitasnya. Hasil dari tahap evaluasi ini adalah bahwa 5 artikel memenuhi syarat dan layak disertakan dalam laporan akhir kajian dari pustaka. Ini mencerminkan proses seleksi artikel yang ketat dan sistematis sesuai dengan panduan PRISMA.



Bagan 1. Diagram PRISMA

Peneliti menjalankan proses pengambilan keputusan terkait artikel yang ditemukan berkenaan dengan isu penelitian ini, serta melakukan identifikasi dari setiap artikel yang terdapat dalam setiap database yang diakses.

Tabel 1. Tabel Perlindungan Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual

No	Penulis & Judul	Tujuan	Hasil
1	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja (Rosida et al., 2026)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja perempuan berdasarkan Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 serta mengkaji hambatan implementasinya dalam penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023 telah menyediakan kerangka perlindungan yang lebih operasional melalui pembentukan Satgas PPKS, namun implementasinya belum optimal karena kendala normatif, struktural, kultural, dan teknis.
2	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Santoso, 2025)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dari aspek perlindungan hukum terhadap korban serta menelaahnya dalam perspektif aktivis hukum, khususnya terkait pemenuhan hak-hak korban dan efektivitas pengaturannya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah berupaya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif melalui pengakuan hak korban, yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Negara melalui regulasi ini berperan aktif dalam menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, baik secara preventif maupun represif.
3	Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (Sextortion) di Media	bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang lebih relevan dalam melindungi korban dan menindak pelaku sextortion, namun

	Sosial Ditinjau dari UU No . 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual(Hidayah & Izadi, 2022)	sextortion di media sosial serta penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan UU TPKS.	implementasinya belum optimal karena korban masih menghadapi stigma sosial dan victim blaming sehingga akses terhadap perlindungan dan pendampingan belum maksimal.
--	---	---	---

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terkait kekerasan seksual, termasuk yang berbasis elektronik. Kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang melalui media digital tanpa persetujuan korban (Rosida et al., 2026). Bentuk kekerasan ini mencerminkan perkembangan modus kejahatan yang mengikuti kemajuan teknologi informasi. Dalam UU TPKS, kekerasan seksual berbasis elektronik diakui sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus, seperti pelecehan seksual secara online melalui pesan bernuansa seksual di media sosial atau aplikasi perpesanan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, serta ancaman atau intimidasi seksual secara digital. Pengaturan ini menunjukkan bahwa UU TPKS telah mengakomodasi perkembangan kejahatan modern yang sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam KUHP maupun belum sepenuhnya terlindungi dalam UU ITE. Oleh karena itu, UU TPKS dapat dikatakan sebagai regulasi yang lebih progresif karena tidak hanya memperluas cakupan kekerasan seksual, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi, termasuk dalam ruang digital (Santoso, 2025).

UU TPKS memberikan kerangka perlindungan yang dapat dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif. Perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan sebelum terjadinya kekerasan, seperti penyusunan kebijakan perusahaan yang tegas terhadap kekerasan seksual, pemberian edukasi mengenai etika digital (*digital ethics*), serta pembentukan standar operasional prosedur (SOP) anti pelecehan seksual. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang berbasis elektronik (Hidayah & Izadi, 2022). Sementara itu, perlindungan represif merupakan upaya penanganan setelah terjadinya kekerasan, di mana korban memiliki hak untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya baik melalui mekanisme internal perusahaan maupun kepada aparat penegak hukum. Proses hukum kemudian berjalan sesuai dengan ketentuan UU TPKS yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, sehingga tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga menjamin keadilan bagi korban. Perlindungan rehabilitatif berfokus pada pemulihan korban melalui pendampingan psikologis (Angkasa, 2020), pemulihan kondisi mental, reintegrasi ke lingkungan kerja, serta pemberian kompensasi atau restitusi, sehingga korban dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.

Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di tempat kerja menunjukkan bahwa regulasi nasional telah berupaya memberikan perlindungan yang lebih sistematis. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 (Kepmenaker 88/2023) menyediakan kerangka operasional melalui pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di tempat kerja (Rosida et al., 2026). Satgas ini memiliki fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif, yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja aman dan memberikan dukungan bagi korban. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala. Secara normatif, aturan tersebut belum sepenuhnya mengikat karena ketiadaan sanksi yang tegas. Secara struktural, pengawasan dan mekanisme internal perusahaan masih lemah. Dari sisi kultural, budaya patriarki dan victim blaming menghambat

korban untuk melapor, sementara kendala teknis terkait bukti dan pelaporan digital menjadi penghalang tambahan (Wahyudi et al., 2024).

Dari perspektif hukum pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berperan sebagai dasar hukum yang progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, termasuk pekerja perempuan dan korban sextortion di media sosial. UU TPKS mengakui hak korban untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta menegaskan peran aktif negara dalam menindak pelaku. Terutama bagi kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, UU TPKS memberikan dasar hukum yang lebih relevan dibandingkan KUHP, UU ITE, atau UU Pornografi (Diputra, 2024). Meski demikian, implementasi di lapangan belum optimal karena korban masih menghadapi stigma sosial dan praktik victim blaming, sehingga akses terhadap perlindungan dan pendampingan belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi normatif telah kuat, upaya praktis dan internalisasi mekanisme perlindungan masih memerlukan penguatan agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dan progresif dalam mengatur kekerasan seksual, termasuk yang berbasis elektronik. Pengaturan ini menunjukkan adanya respons hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, dengan mengakui berbagai bentuk kekerasan seperti pelecehan online, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, serta ancaman seksual melalui media digital. Selain itu, UU TPKS juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif, khususnya dalam konteks tempat kerja, sehingga menciptakan sistem perlindungan yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan korban.

Efektivitas implementasi UU TPKS dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek yuridis, struktural, kultural, maupun teknis. Rendahnya tingkat pelaporan, adanya relasi kuasa di tempat kerja, serta keterbatasan mekanisme pengaduan yang aman menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Di sisi lain, kendala pembuktian digital dan budaya victim blaming turut memperlemah perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, meskipun secara normatif UU TPKS telah kuat, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui penguatan regulasi turunan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta komitmen institusi dan perusahaan agar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik dapat terwujud secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa. (2020). *Viktimologi*. Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dalimunthe, N., & Vitria, A. (2024). *Perkembangan Dan Perlindungan Pekerja : Analisis Perubahan Hukum Bisnis Ketenagakerjaan Di Indonesia*. 4, 11416–11430.
- Diputra, S. D. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital Di Indonesia*. 2(2), 83–92.
- Ely Dian Uswatina, Nur Mahmudah El Madja, Naili Zahrotun, Yudha Adi Putra, Nur Aini Ilham, Mawar Setya Ningrum, Veliana Nova Widiyastuti, Nabila Alyssa Kurnia, Septiana Dwi Kusuma Wardani, Ulviana, & Ninin Al Habibah. Ely Dian Uswatina, Nur Mahmudah El Mad, & N. A. H. (2021). *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management.
- Fauziah Muslimah, Aisyah Alfiana Dewi, Egi Abdul Aziz, Ratu Syifa Tasya Kamila, Alyvia Putri Annanto, Annisa Annafiah Ghudzamir, Azka Aulia Albani, & M. H. D. S. (2021). *Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo): Upaya Pencegahan Di Lingkungan*

- Universitas. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia. Insan Cendikia Indonesia Raya.*
- Hidayah, S. N., & Izadi, F. F. (2022). *Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Pemerasan Seksual (Sextortion) Di Media Sosial Ditinjau Dari Uu No . 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 12.*
- Ninik Rahayu & Trianto. (2020). *Untuk Keadilan Bagi Korban: Urgensi Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.* Pustaka Rumah Cinta.
- Rosida, N., Rifti, A., & Prihartanti, A. N. (2026). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Dan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja Legal Protection Of Women From Sexual Violence And Sexual Harassment In The Workplace Tegas Bahwa “ Setiap Warga Negara Berhak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Pencegahan Maupun Penanganan Atas Kekerasan Seksual Terhadap Pekerja Perempuan. 9(2), 680–696.*
- Santoso, B. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Kekerasan Seksual (Uu Tpks). 4(1), 989–1000.*
- Sari, M., Nurhayati, D., & Rezika, A. (N.D.). “ *Pilar Pencegahan Kejahatan Berbasis Digital* .”
- Senjaya, O., Sembiring, A., Armata, Z., Hukum, F., & Karawang, U. S. (2025). *Kebijakan Dan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Dari Kekerasan Seksual: Perspektif Keadilan Gender. Proceedings Series On Social Sciences & Humanities, Volume 29 Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan Dan Agenda Pembangunan Nasional: Peran Regulasi Dalam Mendorong Kerja Layak, Pertumbuhan Inklusif, Dan Ekonomi Yang Berkelan, 29(1). <https://doi.org/10.30595/Pssh.V29i.2084>*
- Wahyudi, A. A., Tinggi, S., Islam, A., Mandailing, N., & Utara, S. (2024). *Meninjau Efektivitas Kerangka Hukum Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Indonesia Ade. 1(5), 60–67.*